



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 101-K/PM III-18/AD/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat/NRP	:
Jabatan	: Tayanpur AMB Sikes Kima
Kesatuan	: Denkav-5/BLC
Tempat, Tgl.lahir	: Manokwari, 15 Juli 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kota Ambon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenkav-5/BLC selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/XI/2020 tanggal 2 November 2020.
2. Pangdam XVI/ Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/907/XI/2020 tanggal 23 November 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/25/PM III-18/AD/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/02/PM III-18/AD/I/2021 tanggal 15 Januari 2021.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura dalam perkara ini Nomor : BP-70/A-41/XI/2020 tanggal 11 November 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor :Kep/954/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/205/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor :TAP/101/PM III-18/AD/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor : JUK/101/PM III-18/AD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/101/PM-18/AD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/205/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama :

Barangsiapa mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Dan

Kedua :

Barangsiapa mencoba dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena perkosaan.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 ayat (1) KUHP dan Pasal 285 KUHP Jo Pasal
53 ayat (1) KUHP

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok penjara selama : 2 (dua) tahun.

Dikurangkan dengan masa penahanan yang
telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq
TNI-AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar berisikan foto kondisi rumah
dinas Wadandenkav-5/BLC a.n. Kapten Kav
Christoper Leonard Bessie, S.T.Han.,S.I.P
(tampak dari depan dan bagian pintu belakang
rumah yang dimasuki Terdakwa).

b. 1 (satu) lembar berisikan foto kondisi pintu
dapur rumah dinas Wadandenkav-5/BLC dan
sandal milik Terdakwa yang ketinggalan serta
foto kondisi ruang tamu.

c. 1 (satu) lembar berisikan foto kondisi kamar
tidur Saksi-1 (Sdri. Fitria Andansari) dan foto
tempat ditemukannya kaos milik Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar berisikan foto kamar di barak
remaja Denkav5/BLC tempat ditemukannya
celana pendek jeans warna biru milik Terdakwa.

e. 1 (satu) lembar berisikan foto baju daster milik
Saksi-1 Sdri. Fitria Andansari) yang dipakainya
pada saat kejadian yang menjadi perkara ini.

Mohon barang bukti berupa surat-surat agar
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon barang bukti berupa surat-surat agar
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

a. 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna
abu-abu milik Terdakwa.

b. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru
milik Terdakwa.

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) kaos warna hijau kombinasi warna hitam milik Terdakwa.

Mohon barang bukti berupa barang-barang agar dikembalikan kepada Terdakwa.

- d. 1 (satu) buah daster warna putih kombinasi corak merah milik Saksi-1 (Sdri. Fitria Andansari).

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa di dalam permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata merupakan "Pledoi Dalam Bentuk Klemensi Permohonan Keringanan Atas Tuntutan Oditur Militer" yang mana pada halaman 3 dinyatakan bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tidak memenuhi unsur-unsur didalamnya dimana karena Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan dan tidak melakukan pencurian, karena Saksi korban (An. Sdri. Fitria Andansari) tidak merasa kehilangan dan tidak pula diperkosa.

Oleh karenanya Penasihat Hukum mohon keringanan kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
2. Bahwa Terdakwa adalah tumpuan hidup kedua orang tuanya dan perjalanan karir masih panjang.
3. Bahwa Terdakwa berterus terang atas segala pertanyaan yang diberikan oleh Oditur Militer dan Hakim Ketua dan Hakim Anggota. Dan
4. Bahwa Terdakwa memiliki saudara dan adik-adiknya yang masih kecil sehingga masih membutuhkan penghidupan ekonomi yang mapan.

Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan :

1. Memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa.

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Ontslaat Van Rechtsvolgin).
3. Mengurangi hukuman yang diberikan Terdakwa. Dan
4. Meniadakan hukuman tambahan Cq Pemecatan dari Dinas TNI AD.

Dan atau jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang ringan-ringannya, seadil-adilnya (ex aequo et bono).

3. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang di sampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan :
 1. Atas perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini Terdakwa meminta maaf kepada TNI-AD khususnya kepada kesatuan DenKav-5/BLC.
 2. Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 3. Terdakwa mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor :Sdak/205/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh sekira pukul 04.30 WIT atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2020 di Asmil DenKav-5/BLC Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam XVII/Cenderawasih Prop. Papua, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Bandung Prop. Jawa Barat, lulus ditempatkan pertama kali di Madenkav-5/BLC Kota Ambon, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Tayanpur AMB Sikes Kima Denkav-5/BLC dengan pangkat Prada NRP 31180881490799.
- b. Bahwa Sdri. Fitria Andansari (Saksi-1) menikah dengan Kapten Kav Christoper Leonard Bessie, S.T.Han.,S.I.P jabatan Wadandenkav-5/BLC Ambon pada tanggal 06 Juni 2014 di Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, kemudian dikaruniai seorang putri a.n. Bellania Moris Atira Bessie (umur 4 tahun), sekira akhir bulan September 2020 Kapten Kav Christoper Leonard Bessie, S.T.Han.,S.I.P mengikuti Diklapa II di Bandung Prov. Jawa Barat sementara Saksi-1 dan putrinya tetap tinggal di Asmil Denkav-5/BLC Ambon.
- c. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa keluar Madenkav-5/BLC dengan cara melompati pagar melewati Denbekangdam XVI/Ptm untuk pesta miras dengan teman-temannya di daerah Valantine Kota Ambon, sekira pukul 03.30 WIT setelah selesai pesta miras Terdakwa berniat pulang dan diantar seorang temannya ke Pattimura Park selanjutnya sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa berjalan menuju Asmil Denkav-5/BLC melewati lorong samping rumah dinas Wadandenkav, tiba-tiba muncul niat Terdakwa untuk mencuri ke rumah dinas Wadandenkav.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Wadandenkav melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu bagian bawah yang tidak terkunci hingga terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dapur dan mendorong pintu dapur yang juga tidak dikunci setelah itu Terdakwa melepas sandal merk Eiger warna abu-abu milik Terdakwa di balik pintu dapur kemudian berjalan dengan bertelanjang kaki menuju ruang tamu, setibanya di ruang tamu Terdakwa mematikan lampu penerang di dalam ruang tamu dan membuka kaos untuk menutupi wajah agar tidak dikenali (seperti ninja) kemudian Terdakwa mencari barang-barang berharga namun tidak menemukannya, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar tidur yang ditempati Saksi-1 dengan anak Saksi-1 karena pintu kamarnya tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mematikan lampu kamar tersebut dan mencari barang-barang berharga namun tidak berhasil menemukan barang berharga untuk diambilnya.

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Wadandenkav-5/BLC pada malam hari untuk mengambil barang berharga namun tidak berhasil karena keburu ketahuan oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa kemudian kabur melalui pintu belakang rumdis Wadandenkav dan meninggalkan sandal merk Eiger warna abu-abu di dapur, selanjutnya Terdakwa membuang kaos yang dipakai untuk menutupi wajahnya di luar pagar tembok Madenkav-5/Benteng Victoria kemudian Terdakwa menuju Barak Remaja untuk mengganti celana jeans warna biru yang dipakainya dan menyembunyikan di bawah kasur.
- f. Bahwa peristiwa masuknya Terdakwa ke dalam rumdis Wadandenkav pada malam hari dengan tujuan mengambil barang berharga milik Wadandenkav namun tidak berhasil karena diketahui oleh Saksi-1 yang terbangun dari tidurnya kemudian dilaporkan Saksi-1 kepada Dandenkav-5/BLC via telepon selanjutnya Dandenkav memerintahkan Praka Angki Candra Hataul (Saksi-2) serta Pasi Intel Lettu Kav Widna Galih dibantu oleh Sertu Marmadi (Saksi-3) untuk melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui Terdakwalah pelakunya berdasarkan barang-barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan di TKP serta pengakuan Terdakwa.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh sekira pukul 04.30 WIT atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2020 di Asmii Denka5/BLC Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mencoba dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena perkosaan”

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam XVII/Cenderawasih Prov. Papua, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Bandung Prov. Jawa Barat, lulus ditempatkan pertama kali di Madenkav-5/BLC Kota Ambon, pada waktu melakukan perbuatan yang

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Tayanpur AMB Sikes Kima Denkav-5/BLC dengan pangkat Prada NRP 31180881490799.

- b. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa keluar Madenkav-5/BLC dengan cara melompati pagar melewati Denbekangdam XVI/Ptm untuk pesta miras dengan teman-temannya di daerah Valantine Kota Ambon, sekira pukul 03.30 WIT setelah selesai pesta miras Terdakwa berniat pulang dan diantar seorang temannya ke Pattimura Park selanjutnya sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa berjalan menuju Asmil Denkav-5/BLC melewati lorong samping rumah dinas Wadandenkav-5/BLC.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Wadandenkav melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu bagian bawah yang tidak terkunci hingga terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dapur dan mendorong pintu dapur yang juga tidak dikunci setelah itu Terdakwa melepas sandal merk Eiger warna abu-abu milik Terdakwa di balik pintu dapur kemudian berjalan dengan bertelanjang kaki menuju ruang tamu, setibanya di ruang tamu Terdakwa mematikan lampu penerang di dalam ruang tamu dan membuka kaos untuk menutupi wajah agar tidak dikenali (seperti ninja) setelah Terdakwa tidak berhasil mengambil barang-barang berharga di ruang tamu kemudian Terdakwa menuju ke kamar tidur yang ditempati Saksi-1 dengan anak Saksi-1, karena pintu kamarnya tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mematikan lampu kamar.
- d. Bahwa selanjutnya perhatian Terdakwa tertuju kepada Saksi-1 yang sedang tertidur pulas bersama anak Saksi-1 dengan hanya memakai gaun/daster warna putih kombinasi corak merah dengan posisi tidur menyamping ke kiri berhadapan dengan anak Saksi-1, hal tersebut membangkitkan nafsu birahi Terdakwa sehingga muncul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mendekati dan meremas-remas payudara Saksi-1 beberapa kali akan tetapi hal tersebut tidak membuat Saksi-1 terbangun selanjutnya Terdakwa meraba-raba bagian telapak kaki hingga paha Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 terbangun dan merubah posisi tidurnya menjadi terlentang di atas kasur dan melihat kehadiran Terdakwa, karena takut Saksi-1 berteriak sehingga Terdakwa menindih bagian paha Saksi-1 serta menyekap mulut Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara meronta hingga tangan Terdakwa yang menyekap mulut Saksi-1 terlepas kemudian Saksi-1 berteriak "hhhaaaaaa..".
- e. Bahwa Terdakwa terus berupaya menyekap mulut Saksi-1 namun Saksi-1 tetap melakukan perlawanan

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata "siapa kamu ?", karena Terdakwa takut identitasnya diketahui oleh Saksi-1, Terdakwa kabur melalui pintu belakang rumah dinas Wadandenkav menuju keluar Benteng Victoria dan membuang kaos yang digunakan untuk menutup wajahnya di sekitar Benteng (pagar Madenkav-5/BLC), di saat bersamaan Saksi-1 berupaya mengejar Terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya Saksi-1 menghubungi Dandenkav-5/BLC a.n. Mayor Kav Bernadin Muhammad Abdu dan isterinya melaporkan peristiwa yang telah dialami.

- f. Bahwa atas laporan Saksi-1 kemudian Dandenkav-5/BLC memerintahkan Provos Denkav-5/BLC diantaranya Praka Angki Candra Hataul (Saksi-2) serta Pasi Intel Lettu Kav Widna Galih serta Sertu Marmadi (Saksi-3) mengumpulkan dan mengecek para Taja Denkav-5/BLC yang diketahui keluar markas pada malam hari, dari proses penyelidikan tersebut ditemukan 2 (dua) orang yang dicurigai sebagai pelaku yaitu Pratu Slamet dan Terdakwa, selanjutnya dalam pemeriksaan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna abu-abu di dalam dapur rumah dinas Wadandenkav, 1 (satu) buah kaos warna hijau kombinasi warna hitam yang ditemukan luar tembok Benteng Victoria (pagar Madenkav-5/BLC) serta celana jeans pendek warna biru milik pelaku yang disembunyikan di barak remaja Kompi Markas.
- g. Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh Staf Intel dan Provost Denkav5/BLC saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Pratu Slamet dan Terdakwa diketahui jika pelaku yang sengaja masuk ke dalam rumah dinas Wadandenkav-5/BLC pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 WIT adalah Terdakwa yang awalnya berniat mencuri namun karena tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya kemudian berupaya untuk menyetubuhi secara paksa Saksi-1 yang merupakan isteri sah Wadandenkav-5/BLC a.n. Kapten Kav Christopher Leonard Bessie, S.T.Han.,S.I.P.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal :

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kapten Chk Harun, S.Sos., SH NRP. 21960347100274, Letda Chk Stefano D. Wurangian, SH NRP. 11180002541189 dan Serka Kistantono, SH NRP. 21060211120486 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/11/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 19 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAKSI
Pangkat NRP :
Jabatan : Ta Provoost Kima
Kesatuan : Denkav-5/BLC
Tempat, tanggal lahir : Seith, Lehitu Maluku Tengah, 16 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kota Ambon.

Yang pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 2018 saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Denkav-5/BLC dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara senior dengan junior.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 a.n. Sdri. Fitria Andansari yang mana Saksi-3 adalah isteri Wadandenkav-5/BLC Ambon a.n. Kapten Kav Christoper Leonard Bessie, S.T.Han., S.I.P.
3. Bahwa yang Saksi ketahui antara Terdakwa dengan Saksi-3 maupun dengan Wadandenkav-5/BLC Ambon a.n. Kapten Kav Christoper Leonard Bessie, S.T.Han., S.I.P sebelum perkara ini tidak ada permasalahan baik secara dinas maupun secara pribadi, demikian juga antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan baik secara dinas maupun secara pribadi.
4. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan Piket Provoost tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 WIT Saksi telah dihubungi dan dipanggil oleh Dandenkav-5/BLC a.n. Mayor Kav Bernadin Muhammad Abdu yang mana

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi diperintahkan untuk segera kumpul di depan Madenkav-5/BLC.

5. Bahwa setibanya Saksi di depan Madenkav-5/BLC Saksi melihat ada beberapa anggota yang sudah mendahului kumpul di depan Madenkav-5/BLC diantaranya yaitu Lettu Kav Galih, Pratu Reza, Pratu Aden, Pratu Fauzi dan Pratu David dan saat itu Saksi langsung bergabung untuk mendengarkan penjelasan dari Dandenkav-5/BLC.
6. Bahwa di depan Madenkav-5/BLC tersebut Dandenkav-5/BLC menjelaskan tentang adanya kejadian dimana ada orang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah dinas Wadandenkav-5/BLC dan berniat melakukan tindakan pencurian dan kesulitaan terhadap Saksi-3 akan tetapi orang tersebut berhasil melarikan diri ke arah Benteng/Depot air.
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kemudian Dandenkav-5/BLC memerintahkan kepada Saksi dan Pratu Reza untuk melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap pelakunya.
8. Bahwa atas perintah Dandenkav-5/BLC tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan anggota staf Intel Denkav-5/BLC langsung melakukan pengecekan di TKP (Rumdis Wadandenkav-5/BLC) dan di sekitaran kesatrian Denkav-5/BLC dan pada saat pengecekan tersebut Saksi dan anggota staf Intel berhasil menemukan barang bukti milik pelaku berupa sandal merk Eiger warna abu-abu yang tertinggal di dapur Rumdis Wadandenkav-5/BLC serta kaos warna hijau kombinasi warna hitam yang berada di luar tembok/Benteng, selain itu ditemukan pula celana jeans pendek warna biru yang disembunyikan pelaku di barak remaja Kompi Markas.
9. Bahwa selanjutnya dengan ditemukannya sandal merk Eiger warna abu-abu, kaos warna hijau kombinasi warna hitam serta celana jeans pendek warna biru tersebut kemudian sekira pukul 05.15 WIT Saksi bersama Staf intel dan Provost Denkav-5/BLC lainnya melakukan pengembangan dengan mengumpulkan Tamtama Denkav-5/BLC akan tetapi salah seorang Tamtama atas nama Pratu Slamet yang bertugas sebagai Ajudan Wadandenkav-5/BLC terlambat hadir sehingga Pratu Slamet dicurigai sebagai pelakunya.
10. Bahwa setelah Pratu Slamet datang kemudian dilakukan interogasi oleh Staf Intel akan tetapi hasilnya bahwa saat itu Pratu Slamet memang keluar markas Denkav-5/BLC untuk membeli sembako kemudian mengantarnya kepada calon isterinya yang tinggal di kost-kosan di daerah Air Mata Cina Kota Ambon.

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian atas petunjuk dari Dandenkav-5/BLC dan juga informasi awal dari Saksi-3 kecurigaan selanjutnya tertuju kepada Prada Eko Irianto (Terdakwa) karena berdasarkan informasi dari Saksi-3 pada saat setelah kejadian Terdakwa kedapatan oleh Saksi-3 berjalan melewati samping rumah Wadandenkav-5/BLC dengan hanya menggunakan kaos dan celana pendek tanpa menggunakan alas kaki dan ketika ditanya oleh Saksi-3 Terdakwa melewati samping rumah Wadandenkav-5/BLC karena Terdakwa akan mengambil paketan di Provoost Kodam XVI/Pattimura dan ditanya kembali mengapa melewati samping rumah Wadandenkav-5/BLC Terdakwa menjawab karena dari Barak Markas yang mana dengan jawaban Terdakwa tersebut saat itu Saksi-3 merasa ada kejanggalan atau kecurigaan terhadap Terdakwa karena mengambil paketan di Provoost Kodam XVI/Pattimura pagi-pagi sekali dan Terdakwa tidak menggunakan alas kaki dan juga sesuai informasi dari Saksi-3 ciri-ciri postur orang yang masuk kerumah Saksi-3 sama seperti postur Terdakwa.
12. Bahwa selain informasi dari Saksi-3 ternyata pada saat Terdakwa berjalan melewati samping rumah Wadandenkav-5/BLC tersebut bertemu juga dengan Dandenkav-5/BLC dan sempat ditanya dari mana dan dijawab oleh Terdakwa dari piket Provoost Kodam ambil paketan, dan Dandenkav-5/BLC bertanya kembali "emang jam segini sudah ada paketan namun Terdakwa menjawab hanya mengecek saja.
13. Bahwa dengan adanya kecurigaan terhadap Terdakwa tersebut maka selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh Saksi dan beberapa rekan Saksi yang mana hasil dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah pelakunya yang masuk ke rumah Saksi-3 pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 WIT.
14. Bahwa atas kejadian ini Saksi tidak melihat secara langsung akan tetapi berdasarkan hasil interogasi atau pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan beberapa rekan Saksi diperoleh keterangan yaitu :
 - a. Bahwa sekira pukul 01.00 WIT tanggal 29 Oktober 2020 Terdakwa pergi meninggalkan Madenkav-5/BLC karena untuk menemui teman-temannya yang mengajak melakukan pesta miras di daerah Valentine Kota Ambon, sekira pukul 03.30 WIT setelah selesai pesta miras Terdakwa pamit pulang dan diantar seorang temannya ke Lapangan Merdeka Ambon selanjutnya sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa berjalan menuju Asmil Denkav-5/BLC melalui lorong di samping rumah dinas

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadandenkav-5/BLC dan pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah dinas Wadandenkav-5/BLC.

- b. Bahwa untuk mewujudkan niat tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Wadandenkav-5/BLC melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu bagian bawah yang tidak terkunci hingga pintunya terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dapur dan mendorong pintu dapur yang juga tidak dikunci setelah itu Terdakwa melepas sandal merk Eiger warna abu-abu milik Terdakwa di balik pintu dapur kemudian berjalan dengan bertelanjang kaki menuju ruang tamu dengan terlebih dahulu mendorong pintu antara dapur dan ruang tamu.
- c. Bahwa setibanya Terdakwa di ruang tamu Terdakwa mematikan lampu di ruang tamu tersebut dan selanjutnya Terdakwa melepas kaos warna hijau kombinasi warna hitam yang dikenakannya yang kemudian kaos tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi wajah Terdakwa agar wajah Terdakwa tidak dikenali dan kemudian Terdakwa mencari barang-barang berharga untuk diambilnya namun Terdakwa di ruang tamu tersebut tidak menemukan barang berharga.
- d. Bahwa karena tidak menemukan barang yang berharga di ruang tamu maka selanjutnya Terdakwa menuju ke salah satu kamar dan mendorong pintu kamar tersebut yang ternyata tidak terkunci.
- e. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendorong dan membuka pintu kamar yang ternyata adalah kamar Saksi-3 dan anak Saksi-3 yang saat itu sedang tidur maka Terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan mencari barang-barang berharga di dalam kamar Saksi-3 tersebut akan tetapi ternyata barang berharga yang akan diambil oleh Terdakwa tidak ada.
- f. Bahwa karena di dalam kamar Saksi-3 tidak ditemukan barang berharga maka perhatian Terdakwa tertuju kepada Saksi-3 yang tertidur pulas bersama anaknya dengan hanya memakai daster sehingga saat itu muncul nafsu birahi Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendekati dan meremas payudara Saksi-3 beberapa kali dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya Terdakwa juga meraba-raba bagian ujung kaki hingga paha Saksi-3 yang mengakibatkan Saksi-3 terbangun dari tidurnya.

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa karena Saksi-3 terbangun dan Terdakwa merasa ketakutan jika Saksi-3 berteriak dan berontak maka selanjutnya Terdakwa menindih paha Saksi-3 dengan cara duduk di atas paha Saksi-3 serta membekap mulut Saksi-3 dengan menggunakan tangan Terdakwa, akan tetapi atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 berhasil berontak dan melakukan perlawanan hingga bekapan tangan Terdakwa di mulut Saksi-3 terlepas dan Saksi-3 berhasil teriak dan atas perlawanan dari Saksi-3 tersebut Terdakwa berhasil membekap mulut Saksi-3 kembali akan tetapi Saksi-3 berhasil melepaskannya lagi dan berteriak kembali.
- h. Bahwa karena Saksi-3 berhasil melawan dan berteriak 2 (dua) kali maka Terdakwa menjadi panik dan takut ketahuan akan perbuatannya maka kemudian Terdakwa memilih kabur meninggalkan Saksi-3 melalui pintu belakang rumah dinas Wadandenkav-5/BLC menuju Benteng Victoria/Depot Air dan membuang kaos yang digunakan untuk menutup wajah Terdakwa di sekitar Benteng/pagar Madenkav-5/BLC dan kemudian kembali ke barak remaja untuk berganti pakaian dan menyimpan celana pendek yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu.
- i. Bahwa karena sandal yang di pakai Terdakwa masih ketinggalan di rumah Wadandenkav-5/BLC maka setelah berganti pakaian Terdakwa kembali menuju ke rumah dinas Wadandenkav-5/BLC untuk mengambilnya dengan cara Terdakwa berjalan melewati lorong samping rumah dinas Wadandenkav-5/BLC akan tetapi sebelum Terdakwa berhasil mengambil sandalnya tersebut Terdakwa telah bertemu dengan Saksi-3 dan Dandenkav-5/BLC dan sempat ditegur mengapa pagi-pagi melewati lorong dekat rumah dinas Wadandenkav-5/BLC dan tidak mengenakan sandal dan saat itu Terdakwa mengatakan dengan alasan akan mengambil paketan di piket Provoost Kodam
15. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini yaitu akan melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-3 dan pencurian di rumah Saksi-3 tersebut, Saksi-3 berada di rumah dinas Wadandenkav-5/BLC hanya bersama anaknya karena Wadandenkav-5/BLC atas nama Kapten Kav Christopher Leonard Bessie, S.T.Han.,S.I.P selaku suami dari Saksi-3 sedang melaksanakan sekolah Diklpa II di Bandung sejak bulan September 2020.
16. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui bila pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Kapten Kav Christoper Leonard Bessie, S.T.Han.,S.I.P selaku suami dari Saksi-3 sedang melaksanakan sekolah Diklpapa II di Bandung sejak bulan September 2020 sehingga membuat Terdakwa berani melakukannya.

17. Bahwa selama Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan paksaan, tekanan ataupun penganiayaan terhadap Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa terpaksa mengakui perbuatannya akan tetapi hasil dari pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut adalah benar-benar murni pengakuan dari Terdakwa sendiri.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam kedinasan cukup baik namun di luar dinas Terdakwa sering keluar malam dan mengkonsumsi minuman keras di luar asrama.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SAKSI
Pangkat NRP :
Jabatan : Baur Intel Simaden Kima
Kesatuan : Denkav-5/BLC
Tempat, tanggal lahir : Ngabang Kabupaten Landak, 2
Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kota Ambon.

Yang pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 2018 di Satuan Denkav5/BLC tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Saksi-3 a.n. Sdri. Fitria Andansari yang mana Saksi-3 adalah isteri dari Wadandenkav-5/BLC Ambon a.n. Kapten Kav Christoper Leonard Bessie, S.T.Han.,S.I.P.
3. Bahwa yang Saksi ketahui antara Terdakwa dengan Saksi-3 maupun dengan Wadandenkav-5/BLC Ambon a.n. Kapten Kav Christoper Leonard Bessie, S.T.Han.,S.I.P sebelum perkara ini tidak ada permasalahan baik secara dinas maupun secara pribadi, demikian juga antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan baik secara dinas maupun secara pribadi.

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 05.15 WIT ketika Saksi masih istirahat di Asmil Denkav-5/BLC telah dihubungi via telepon oleh Pasi Intel Denkav-5/BLC a.n. Lettu Kav Widna Galih yang mana dalam pembicaraan telepon tersebut Saksi diperintahkan untuk segera berkumpul di depan Madenkav-5/BLC Kota Ambon.
5. Bahwa atas perintah Pasi Intel tersebut maka selanjutnya Saksi bergegas menuju ke depan Madenkav-5/BLC dan sesampainya di depan Madenkav-5/BLC Saksi melihat beberapa anggota yang lain yaitu Pratu Reza, Pratu Aden, Pratu Fauzi, Pratu David dan Pratu Diki, dan kemudian Saksi menuju ke kantor Staf 1 yang mana di dalam kantor Staf 1 tersebut sudah ada Praka Seith, Serka Bagus dan Pasi Intel yang kemudian setelah berkumpul selanjutnya menerima arahan dan informasi dari Dandenkav-5/BLC tentang adanya kejadian yaitu masuknya orang tidak dikenal ke dalam rumah dinas Wadandenkav-5/BLC dan berniat melakukan pencurian dan tindak asusila terhadap Saksi-3 akan tetapi orang tersebut berhasil melarikan diri ke arah Benteng/Depot air, adapun ciri-ciri orang yang tidak dikenal tersebut pada saat kejadian menggunakan celana pendek dan meninggalkan sandal merk Eiger warna abu-abu di samping pintu dapur Rumah Dinas Wadandenkav-5/BLC.
6. Bahwa setelah pengarahan dan informasi dari Dandenkav-5/BLC tersebut maka selanjutnya Dandenkav-5/BLC memerintahkan Saksi-1 selaku anggota yang sedang jaga piket provoost untuk melakukan pencarian dan memerintahkan Saksi dan Pasi Intel serta Serka Bagus untuk melakukan penyelidikan.
7. Bahwa karena pelaku belum berhasil ditemukan maka selanjutnya Saksi, Pasi Intel dan Serka Bagus mengumpulkan informasi dan keterangan baik dari Saksi-3 dan informasi dari Dandenkav-5/BLC terkait kejadian tersebut dan sekira pukul 07.00 WIT maka kecurigaan muncul terhadap 2 (dua) orang anggota yaitu Pratu Selamat dan Prada Eko Irianto (Terdakwa).
8. Bahwa kecurigaan tersebut muncul karena pada saat dikumpulkan dan ditelepon oleh Saksi-3 Pratu Slamet tidak mengangkatnya dan datang terlambat pada saat dikumpulkan serta hanya mengenakan celana pendek seperti ciri-ciri orang yang tidak dikenal yang masuk rumah dinas Wadandenkav-5/BLC tersebut sedangkan Prada Eko (Terdakwa) pada saat Dandenkav-5/BLC mengumpulkan ajudan Wadandenkav-5/BLC Terdakwa lewat disamping rumah Wadandenkav-5/BLC dengan mengenakan

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek dan tidak menggunakan alas kaki dan setelah ditanya oleh Dandenkav-5/BLC Terdakwa berasalan untuk mengambil paket di Piket Kodam XVI/Pattimura padahal saat itu waktunya masih pagi sekira pukul 05.00 WIT dan ciri-ciri Terdakwa seperti orang yang tidak dikenal yang masuk rumah dinas Wadandenkav-5/BLC tersebut.

9. Bahwa Saksi dan Pasi Intel serta Serka Bagus sekira pukul 07.00 WIT melakukan pemeriksaan terhadap Pratu Selamat diperoleh keterangan bahwa Pratu Selamat memberikan keterangan bahwa dirinya memang sempat keluar Markas Denkav-5/BLC pada malam hari dengan menggunakan celana pendek untuk membeli sembako kemudian mengantarnya kepada calon isterinya di kos-kosan di daerah Air Mata Cina Kota Ambon sehingga tertambat kembali ke Madenkav-5/BLC.
10. Bahwa sekira pukul 12.00 WIT Saksi mendapatkan informasi dari anggota Provost Denkav-5/BLC yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa pelakunya adalah Terdakwa (Prada Eko Irianto) karena dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui semua perbuatannya.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terhadap perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini akan tetapi dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota provoost Denkav-5/BLC yang salah satunya adalah Saksi-1 Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa pergi meninggalkan Madenkav-5/BLC dengan keperluan untuk menemui teman-temannya yang mengajak melakukan pesta miras di daerah Valentine Kota Ambon, dan setelah selesai pesta miras sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa pamit pulang dengan diantar seorang temannya ke Lapangan Merdeka Ambon selanjutnya sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa berjalan menuju Asmil Denkav-5/BLC melalui lorong di samping rumah dinas Wadandenkav-5/BLC dan pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah dinas Wadandenkav-5/BLC.
 - b. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Wadandenkav-5/BLC melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu bagian bawah yang tidak terkunci hingga pintunya terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dapur dan mendorong pintu dapur yang juga tidak dikunci

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa melepas sandal merk Eiger warna abu-abu milik Terdakwa di balik pintu dapur kemudian berjalan dengan bertelanjang kaki menuju ruang tamu dengan cara mendorong pintu antara dapur dan ruang tamu.

- c. Bahwa setelah berhasil masuk ke ruang tamu kemudian Terdakwa mematikan lampu di ruang tamu tersebut dan selanjutnya Terdakwa melepas kaos warna hijau kombinasi warna hitam yang dikenakannya yang kemudian kaos tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi wajah serta kepala Terdakwa agar wajah Terdakwa tidak dikenali dan kemudian Terdakwa mencari barang-barang berharga untuk diambilnya namun di ruang tamu tersebut tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa mencari di ruangan lainnya.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke salah satu kamar dan mendorong pintu kamar tersebut yang ternyata tidak terkunci.
- e. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendorong dan membuka pintu kamar yang ternyata adalah kamar Saksi-3 dan anaknya yang saat itu sedang tidur maka Terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan mencari barang-barang berharga di dalam kamar Saksi-3 tersebut akan tetapi ternyata barang berharga yang di inginkan oleh Terdakwa tidak ada.
- f. Bahwa selanjutnya perhatian Terdakwa tertuju kepada Saksi-3 yang tertidur pulas bersama anaknya dengan hanya memakai daster sehingga saat itu Terdakwa terangsang hingga kemaluannya ereksi dan kemudian Terdakwa mendekati dan meremas payudara Saksi-3 beberapa kali dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya Terdakwa juga meraba-raba bagian ujung kaki hingga paha Saksi-3 yang mengakibatkan Saksi-3 terbangun dari tidurnya.
- g. Bahwa dengan terbangunnya Saksi-3 tersebut maka Terdakwa merasa ketakutan jika Saksi-3 berteriak dan berontak maka selanjutnya Terdakwa menindih paha Saksi-3 dengan cara duduk di atas paha Saksi-3 serta membekap mulut Saksi-3 dengan menggunakan tangan Terdakwa, akan tetapi atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 berhasil berontak dan melakukan perlawanan hingga bekapan tangan Terdakwa di mulut Saksi-3 terlepas dan Saksi-3 berhasil teriak dan atas perlawanan dari Saksi-3 tersebut Terdakwa berhasil membekap mulut Saksi-3 kembali akan tetapi Saksi-3 berhasil melepaskannya lagi dan berteriak kembali.

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



- h. Bahwa karena Saksi-3 berhasil melawan dan berteriak 2 (dua) kali maka Terdakwa menjadi panik dan takut ketahuan akan perbuatannya maka kemudian Terdakwa memilih kabur meninggalkan Saksi-3 melalui pintu belakang rumah dinas Wadandenkav-5/BLC menuju Benteng Victoria/Depot Air dan membuang kaos yang digunakan untuk menutup wajah Terdakwa di sekitar Benteng/pagar Madenkav-5/BLC dan kemudian kembali ke barak remaja untuk berganti pakaian dan menyimpan celana pendek yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu.
- i. Bahwa karena sandal yang di pakai Terdakwa masih ketinggalan di rumah Wadandenkav-5/BLC maka setelah berganti pakaian Terdakwa kembali menuju ke rumah dinas Wadandenkav-5/BLC untuk mengambilnya dengan cara Terdakwa berjalan melewati lorong samping rumah dinas Wadandenkav-5/BLC akan tetapi sebelum Terdakwa berhasil mengambil sandalnya tersebut Terdakwa telah bertemu dengan Saksi-3 dan Dandenkav-5/BLC dan sempat ditegur mengapa pagi-pagi melewati lorong dekat rumah dinas Wadandenkav-5/BLC dan tidak mengenakan sandal dan saat itu Terdakwa mengatakan dengan alasan akan mengambil paketan di piket Provoost Kodam
12. Bahwa menurut Saksi saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa mengetahui jika Wadandenkav-5/BLC saat itu tidak berada di rumah dinas karena seluruh anggota Denkav-5/BLC tahu bahwa sejak bulan September 2020 Wadandenkav-5/BLC sedang melaksanakan Diklapa II di Bandung.
13. Bahwa dengan adanya pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi melakukan pencarian barang bukti dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kaos warna hijau kombinasi warna hitam yang ditemukan luar tembok/Benteng Victoria, serta celana jeans pendek warna biru yang disembunyikan di barak remaja KOMPI Markas.
14. Bahwa keseharian Terdakwa di kesatuan sering terlambat apel akan tetapi loyal dan tidak pernah membantah perintah.
15. Bahwa atas kejadian ini sesuai informasi dari Saksi-3 di rumah dinas Wadandenkav-5/BLC tidak ada barang yang hilang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :
Nama lengkap : SAKSI
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 16 Mei 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Kota Ambon.

Yang pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 sebagai anggota Denkav5/BLC dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini antara suami Saksi Kapten Kav Christoper Leonard Bessie, S.T.Han.,S.I.P jabatan Wadandenkav-5/BLC dengan Terdakwa tidak ada permasalahan baik secara pribadi maupun secara dinas, demikian juga antara Saksi dengan Terdakwa juga tidak ada permasalahan sebelumnya.
3. Bahwa Saksi adalah istri dari Kapten Kav Christoper Leonard Bessie, S.T.Han.,S.I.P yang telah menikah pada tanggal 06 Juni 2014 dan telah dikaruniai seorang putri berumur 4 tahun dan saat ini suami saksi menjabat sebagai Wadandenkav-5/BLC Ambon sehingga Saksi dan anak Saksi tinggal bersama di Asmil Denkav-5/BLC Ambon.
4. Bahwa selama suami Saksi menjabat sebagai Wadandenkav-5/BLC, suami Saksi mempunyai ajudan yang bernama Pratu Selamat dimana ajudan tersebut sering diminta bantuan oleh suami Saksi baik selama jam dinas maupun diluar jam dinas, dan selain Pratu Selamat ada juga beberapa Tamtama Remaja yang diminta bantuan oleh suami Saksi termasuk Terdakwa.
5. Bahwa sekira akhir bulan September 2020 Kapten Kav Christoper Leonard Bessie, S.T.Han.,S.I.P mengikuti Diklapa II di Bandung sehingga selama suami Saksi melaksanakan pendidikan Saksi bersama anak Saksi tinggal berdua di rumah dinas Wadandenkav-5/BLC.
6. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 sehabis menonton televisi sekira pukul 00.30 WIT Saksi bersama anak Saksi tidur di kamar dimana saat itu Saksi tidur dengan mengenakan daster warna putih kombinasi corak merah dan pada saat Saksi tidur baik kamar tidur maupun ruang tengah atau ruang tamu lampu dalam keadaan menyala, kemudian sekira pukul 03.00 WIT Saksi bangun untuk mengantar anak Saksi buang air kecil di kamar mandi di samping dapur dan kemudian tidur lagi.

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 04.30 WIT ketika Saksi dan anak Saksi sedang tidur dimana saat itu posisi tidur Saksi miring ke kiri tiba-tiba Saksi merasakan ada tangan yang meraba kaki Saksi dari ujung kaki hingga ke paha Saksi dan karena penasaran dan curiga maka Saksi merubah posisi tidur dari posisi miring menjadi menjadi terlentang dan tiba-tiba bagian paha Saksi sudah ditindih oleh seseorang yang tidak Saksi kenal dimana saat itu seseorang yang menindih Saksi tersebut bertelanjang dada, memakai penutup wajah dan memakai celana pendek dan lampu kamar dan lampu ruang tengah sudah dalam keadaan mati sehingga suasananya gelap hingga Saksi sulit untuk mengenali orang tersebut.
8. Bahwa selain Saksi ditindih pada bagian paha orang tersebut juga membekap mulut Saksi sehingga Saksi memberontak dan berhasil melepaskan tangan yang mendekap mulut Saksi dan Saksi berteriak, akan tetapi seseorang tersebut berhasil mendekap mulut Saksi kembali dan Saksi menangkisnya dan berteriak lagi dengan berkata "siapa kamu" dan kemudian orang tersebut lari melalui pintu belakang ke arah benteng dan Saksi berusaha untuk mengejarnya hingga sampai pintu belakang.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut selanjutnya Saksi menghubungi ibu Dandenkav-5/BLC melalui telepon untuk melaporkan kejadian tersebut dan tidak berapa lama setelah Saksi menutup telepon Saksi melihat Terdakwa berjalan melewati lorong samping rumah Saksi dengan tanpa mengenakan alas kaki, mengenakan kaos lengan panjang warna abu-abu lengan warna ungu dan celana pendek warna hitam dan karena Saksi curiga kepada Terdakwa maka Saksi bertanya kepada Terdakwa "Om Eko mau ke mana ? dan dijawab "Mau ambil paketan di Provoost Kodam" dan Saksi bertanya kembali "Dari mana kok lewat situ? dan dijawab "dari barak markas" dan Terdakwa pergi ke arah piket Provoost Kodam.
10. Bahwa seseorang yang masuk ke rumah Saksi dan mendekap Saksi tersebut ciri-cirinya badan kurus, tinggi sekira 167 Cm dan berkulit hitam, memakai kaos sebagai penutup wajah, bertelanjang dada dan memakai celana pendek serta tangan yang digunakan untuk mendekap mulut Saksi bau rokok dan minuman keras.
11. Bahwa ciri-ciri seseorang yang masuk ke rumah Saksi dan mendekap mulut Saksi tersebut perawakannya seperti Terdakwa dan saya dapat melihatnya pada saat Terdakwa lari dan saya kejar hingga ke pintu belakang.

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian Dankenkav-5/BLC didampingi ajudannya datang di rumah Saksi untuk mengecek TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan melakukan penyelidikan serta berupaya mengidentifikasi pelakunya.
13. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 WIT Saksi dihubungi oleh Lettu Kav Widna Galih Kukuh yang menginformasikan jika pelaku yang masuk ke dalam rumah dinas Wadandenkav-5/BLC kemudian berupaya melakukan tindak pidana pencurian namun karena tidak menemukan barang berharga untuk dicurinya kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan tindak susila atau pemerkosaan terhadap Saksi di dalam kamar adalah Terdakwa Prada Eko Irianto sesuai pengakuannya saat diperiksa.
14. Bahwa pada saat kejadian masuknya Terdakwa ke dalam rumah dinas Wadandenkav5/BLC kemudian Terdakwa berupaya melakukan tindak pidana Pencurian atau Kesusilaan atau Percobaan Pemerkosaan terhadap Saksi, pintu rumah bagian depan sudah Saksi kunci sedangkan pintu bagian halaman belakang tempat jemuran pintu bagian atas saja yang Saksi kunci dengan kunci yang terbuat dari kayu namun untuk pintu bagian bawahnya tidak menggunakan kunci dan hanya ditutup saja sehingga bila didorong langsung terbuka pintunya, untuk pintu dari tempat jemuran ke dapur hanya ditutup dan tidak dikunci karena pintunya tidak dilengkapi dengan kunci pintu atau gerendel sedangkan dari dapur ke ruang tengah atau ruang tamu Saksi kunci dengan gerendel besi akan tetapi lobang pengait gerendelnya hanya satu sehingga bila didorong dengan paksa maka lobang pengait gerendelnya akan melebar dan terbuka, untuk pintu kamar dari ruang tengah atau ruang tamu ke kamar Saksi pintunya hanya ditutup dan tidak dikunci karena tidak dilengkapi dengan kunci pintu atau gerendel, dan untuk lampu penerang di ruang tamu atau ruang tengah maupun di dalam kamar selalu dinyalakan pada malam hari termasuk lampu penerang di bagian depan rumah, akan tetapi pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah lampu penerang di ruang tamu maupun di dalam kamar Saksi sudah dalam keadaan mati.
15. Bahwa Saksi yakin Terdakwa masuk ke rumah Saksi dengan mendorong paksa pintu dari luar ke tempat jemuran, pintu ke arah dapur dan pintu ke arah ruang tengah atau ruang tamu karena pintu yang ke ruang tengah atau ruang tamu tersebut lobang pengait gerendelnya menjadi rusak dan terbuka lebar.
16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut barang-barang milik Saksi tidak ada yang hilang akan tetapi Saksi merasa trauma dan ketakutan sehingga Saksi

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari kemudian setelah kejadian meninggalkan kota Ambon dan tinggal di kota Semarang.

17. Bahwa Saksi pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 WIT tersebut tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam XVII/Cenderawasih Prov. Papua setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Bandung Prov. Jawa Barat dan setelah selesai kemudian Terdakwa ditempatkan pertama kali di Denkav-5/BLC Kota Ambon, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Tayanpur AMB Sikes Kima Denkav-5/BLC dengan pangkat Prada NRP 31180881490799.
2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 00.00 WIT Terdakwa berada di barak remaja sedang menonton televisi dan kemudian sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa mendapat telepon dari seorang sipil teman Terdakwa yang mengajak untuk pesta minuman keras di desa Valentine.
3. Bahwa dengan ajakan teman Terdakwa tersebut Terdakwa menyetujuinya dan kemudian Terdakwa keluar dari Madenkav-5/BLC dengan cara melompati pagar melewati Denbekangdam XVI/Pattimura dan kemudian pergi menuju desa Valentine Kota Ambon.
4. Bahwa sekira pukul 03.30 WIT setelah selesai pesta miras Terdakwa pulang dengan diantar seorang temannya ke Lapangan Merdeka kota Ambon dan di Lapangan Merdeka tersebut Terdakwa hanya duduk-duduk sambil mainan handphone.
5. Bahwa sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa berjalan menuju Asmil Denkav-5/BLC dengan melewati lorong samping rumah dinas Wadandenkav-5/BLC dan pada saat melewati lorong tersebut tiba-tiba Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di dalam rumah dinas Wadandenkav-5/BLC.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Wadandenkav-5/BLC melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu bagian bawah yang

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkunci hingga pintunya terbuka dan Terdakwa berhasil memasuki tempat jemuran, selanjutnya dari tempat jemuran Terdakwa masuk ke dapur dengan cara mendorong pintu dapur yang juga tidak dikunci dan di ruang dapur tersebut Terdakwa menanggalkan sandal merk Eiger warna abu-abu milik Terdakwa di balik pintu dapur kemudian mendorong paksa pintu dapur yang ke arah ruang tengah atau ruang tamu dan Terdakwa berjalan dengan bertelanjang kaki menuju ruang tengah atau ruang tamu.

7. Bahwa di ruang tengah atau ruang tamu tersebut Terdakwa mematikan lampu dan membuka kaos yang dipakainya untuk kemudian kaos tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi kepala dan wajah agar tidak dikenali.
8. Bahwa selanjutnya di ruang tengah atau ruang tamu tersebut Terdakwa mencari-cari barang berharga untuk dicuri namun tidak menemukannya, sehingga selanjutnya Terdakwa menuju ke salah satu kamar dengan cara membuka pintu dengan mendorong pintu kamar yang saat itu hanya ditutup tetapi tidak dikunci.
9. Bahwa di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat Saksi-3 tidur dengan anaknya dimana saat itu posisi tidur Saksi-3 miring ke kiri dengan mengenakan daster dan kaki tertutup selimut sementara anaknya tidur di samping Saksi-3.
10. Bahwa Terdakwa dengan melihat bentuk tubuh Saksi-3 yang sedang tidur tersebut Terdakwa menjadi terangsang dan membayangkan Saksi-3 dalam keadaan telanjang dan mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar Saksi-3 tersebut.
11. Bahwa setelah mematikan lampu kamar tersebut kemudian Terdakwa mendekati Saksi-3 dan meraba payudara Saksi-3 beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tetapi Saksi-3 tidak terbangun, kemudian Terdakwa meraba kaki Saksi-3 dari ujung kaki hingga pahanya dan tiba-tiba Saksi-3 membalikkan badannya sehingga posisi tidurnya menjadi terlentang dan terbangun.
12. Bahwa karena Saksi-3 terbangun maka Terdakwa menjadi panik dan dalam posisi Saksi-3 terlentang tersebut Terdakwa langsung menindih paha Saksi-3 dengan cara Terdakwa duduk di atas paha Saksi-3 serta menutup mulut Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa agar Saksi-3 tidak berteriak.
13. Bahwa pada saat Terdakwa menutup mulut Saksi-3 tersebut Saksi-3 berontak dengan memukul tangan Terdakwa sehingga tangan kanan Terdakwa terlepas

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mulut Saksi-3 dan Saksi-3 berteriak “Haaaaa” dan selanjutnya Terdakwa berhasil menutup mulut Saksi-3 lagi akan tetapi karena Saksi-3 tetap berontak maka tangan Terdakwa terlepas kembali dan Saksi-3 berteriak “Siapa kamu” dan karena Terdakwa panik dan takut ketahuan maka Terdakwa lari keluar melalui pintu belakang menuju ke arah benteng atau depot air dan membuang kaos yang digunakan sebagai penutup kepala di luar benteng.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke barak remaja untuk berganti baju dan celana dimana saat itu Terdakwa ganti baju dengan kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lengan warna ungu dan bercelana pendek warna hitam.
15. Bahwa sekira pukul 05.00 WIT setelah Terdakwa selesai mengganti kaos dan celana pendek selanjutnya Terdakwa berjalan dengan tidak menggunakan alas kaki menuju ke Rumdis Wadandenkav-5/BLC dengan tujuan untuk mengambil sandal Terdakwa yang tertinggal di dapur rumah dinas Wadandenkav-5/BLC dan tanpa disadari sesampainya Terdakwa tidak jauh dari rumah dinas Wadandenkav-5/BLC Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan karena Saksi-3 curiga terhadap Terdakwa maka selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa “Om Eko mau kemana?” dan dijawab oleh Terdakwa “mau ambil paketan di Provos Kodam” kemudian Saksi-3 bertanya lagi “dari mana, kok lewat situ..?” dijawab Terdakwa “dari barak Markas”, dan tidak lama disaat bersamaan tiba-tiba datang Dandenkav-5/BLC bersama ajudannya ke rumah Wadandenkav-5/BLC dan bertemu Terdakwa kemudian Dandenkav-5/BLC bertanya kepada Terdakwa “kamu dari mana?” dan Terdakwa jawab “ijin dari piket Provos Kodam” kemudian Dandenkav-5/BLC bertanya lagi “emang jam segini sudah ada paketan?” dan dijawab Terdakwa “siap hanya mengecek” selanjutnya Dandenkav bertanya lagi “kok kamu tidak pakai sandal?” dan dijawab Terdakwa “ijin saya buru-buru” setelah itu Terdakwa dipersilahkan kembali ke barak oleh Dandenkav-5/BLC.
16. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke rumah dinas Wadandenkav-5/BLC untuk melakukan pencurian dan juga pada saat akan melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-3, Terdakwa dalam keadaan sadar serta dapat beraktifitas seperti biasa walaupun Terdakwa habis melakukan pesta minuman keras bersama teman-temannya.
17. Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bila rumah yang dimasuki tersebut adalah rumah Wadandenkav-5/BLC yang mana pada saat itu Terdakwa mengetahui yang tinggal dirumah dinas tersebut adalah Saksi-3

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku istri dari Wadandenkav-5/BLC beserta anaknya karena Wadandenkaf-5/BLC sedang melaksanakan sekolah Diklapa II di Bandung.

18. Bahwa setelah perbuatan Terdakwa ini dicurigai oleh Dandenkav-5/BLC dan juga oleh anggota Staf Intel serta Saksi-3 maka sekira pukul 06.00 WIT tanggal 29 Oktober 2020 Terdakwa dijemput oleh anggota Staf-1 Intel Denkav-5/BLC untuk selanjutnya dibawa ke Madenkav-5/BLC dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota provoost Denkav-5/BLC dan oleh Pasi Intel beserta stafnya.
19. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa yang masuk ke rumah dinas Wadandenkav-5/BLC untuk melakukan pencurian dan juga akan melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-3 adalah Terdakwa.
20. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah masuk ke rumah Wadandenkav-5/BLC dan bertemu dengan Saksi-3 dimana saat itu Terdakwa di perintah oleh Wadandenkav-5/BLC untuk membeli air galon dan memasangkannya ke dispenser yang berada di ruang tengah.
21. Bahwa sasaran yang akan di curi oleh Terdakwa di rumah dinas Wadandenkav-5/BLC adalah uang karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk jalan-jalan dan jajan sehari-hari, sedangkan dalam perbuatan untuk melakukan pemerkosaan tersebut karena Terdakwa sebelumnya merasa kagum atas kecantikan Saksi-3 dan didukung oleh situasi dimana saat itu Terdakwa merasa terangsang melihat posisi tidur Saksi-3 serta membayangkan berhubungan badan dengan Saksi-3 dan juga saat itu Terdakwa tahu bila Wadandenkav-5/BLC selaku suami Saksi-3 sedang tidak berada di rumah.
22. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 WIT masuk ke rumah dinas Wadandenkav-5/BLC tidak ada ijin dari pemilik rumah atau tanpa sepengetahuan dari Saksi-3 karena tujuan awalnya Terdakwa akan melakukan pencurian.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan adalah berupa:

Barang-barang :

- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna abu-abu milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru milik Terdakwa.

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos warna hijau kombinasi warna hitam milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah daster warna putih kombinasi corak merah milik Sdri. Fitria Andansari.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar berisikan foto kondisi rumah dinas Wadandenkav-5/BLC a.n. Kapten Kav Christoper Leonard Bessie, S.T.Han.,S.I.P (tampak dari depan dan bagian pintu belakang rumah yang dimasuki Terdakwa).
- 1 (satu) lembar berisikan foto kondisi pintu dapur rumah dinas Wadandenkav-5/BLC dan sandal milik Terdakwa yang ketinggalan serta foto kondisi ruang tamu.
- 1 (satu) lembar berisikan foto kondisi kamar tidur Saksi-3 (Sdri. Fitria Andansari) dan foto tempat ditemukannya kaos milik Terdakwa.
- 1 (satu) lembar berisikan foto kamar di barak remaja Denkav5/BLC tempat ditemukannya celana pendek jeans warna biru milik Terdakwa.
- 1 (satu) lembar berisikan foto baju daster milik Saksi-3 (Sdri. Fitria Andansari) yang dipakainya pada saat kejadian yang menjadi perkara ini.

Menimbang :

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dan telah dibacakan serta diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa, dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa barang-barang :

1. Bahwa terhadap 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna abu-abu milik Terdakwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menanyakan serta memperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan sandal milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alas kaki Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini yang mana pada saat kejadian sandal tersebut dilepas di dekat pintu dapur dan pada saat Terdakwa lari meninggalkan rumah Saksi-3 sandal tersebut tertinggal di rumah Saksi-3 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
2. Bahwa terhadap 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru milik Terdakwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menanyakan serta memperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan celana pendek yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan sempat Terdakwa sembunyikan di kamar barak remaja oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

3. Bahwa terhadap 1 (satu) kaos warna hijau kombinasi warna hitam milik Terdakwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menanyakan serta memperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan kaos yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutup kepala dan wajah pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan kemudian dibuang di luar benteng oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
4. Bahwa terhadap 1 (satu) buah daster warna putih kombinasi corak merah milik Sdri. Fitria Andansari setelah Majelis Hakim meneliti dan menanyakan serta memperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan daster yang di pergunakan oleh Saksi-3 pada saat tidur dan akan di perkosa oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat :

1. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar berisikan foto kondisi rumah dinas Wadandenkav-5/BLC a.n. Kapten Kav Christopher Leonard Bessie, S.T.Han.,S.I.P (tampak dari depan dan bagian pintu belakang rumah yang dimasuki Terdakwa) setelah Majelis Hakim meneliti dan menanyakan serta memperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan foto rumah dinas Wadandenkav-5/BLC tampak dari depan dan bagian pintu belakang tempat dimana Terdakwa awal mula masuk kerumah dinas Wadandenkav-5/BLC melalui pintu belakang dan bagian belakang rumah dinas Wadandenkav-5/BLC tersebut adalah merupakan pekarangan tertutup oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa foto tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
2. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar berisikan foto kondisi pintu dapur rumah dinas Wadandenkav-5/BLC dan sandal milik Terdakwa yang ketinggalan serta foto kondisi ruang tamu setelah Majelis Hakim meneliti dan menanyakan serta memperlihatkan kepada Terdakwa,

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan foto pintu dapur dimana tempat Terdakwa masuk ke ruang tamu atau ruang tengah dan tempat Terdakwa melepas sandalnya serta ruangan tamu yaitu ruangan setelah Terdakwa masuk dari ruang dapur dimana ruang tengah dan ruang tamu rumah dinas Wadandenkav-5/BLC tersebut adalah tempat dimana Terdakwa mencari barang berharga dan ruangan tengah dan ruangan tamu tersebut menjadi satu tanpa adanya sekat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa foto tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

3. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar berisikan foto kondisi kamar tidur Saksi-3 (Sdri. Fitria Andansari) dan foto tempat ditemukannya kaos milik Terdakwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menanyakan serta memperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan foto kamar yang dimasuki oleh Terdakwa dimana saat kejadian saat itu Saksi-3 dan anaknya sedang tidur dan di kamar tersebut tempat Terdakwa mencari barang-barang berharga, meremas-remas payudara Saksi-3 serta meraba-raba kaki Saksi-3 dan merupakan tempat di luar benteng dimana ditemukannya kaos milik Terdakwa yang dibuang setelah Terdakwa penggunaan untuk menutup wajah dan kepala pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa foto tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
4. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar berisikan foto kamar di barak remaja Denkav5/BLC tempat ditemukannya celana pendek jeans warna biru milik Terdakwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menanyakan serta memperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan foto kamar Terdakwa di barak remaja dimana dikamar tersebut Terdakwa telah menyembunyikan celana pendek warna biru yang dikenakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan dalam perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa foto tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
5. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar berisikan foto baju daster milik Saksi-3 (Sdri. Fitria Andansari) yang dipakainya pada saat kejadian yang menjadi perkara ini setelah Majelis Hakim meneliti dan menanyakan serta memperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan foto

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daster warna putih kombinasi corak merah milik Saksi-3 yang dipakai pada saat Saksi-3 tidur dan akan diperkosa oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa foto tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam XVII/Cenderawasih Prov. Papua, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Bandung Prov. Jawa Barat, kemudian ditempatkan pertama kali di Madenkav-5/BLC Kota Ambon, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Tayanpur AMB Sikes Kima Denkav-5/BLC dengan pangkat Prada NRP 31180881490799.
2. Bahwa benar Saksi-3 telah menikah pada tanggal 06 Juni 2014 di Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dengan Kapten Kav Christoper Leonard Bessie, S.T.Han.,S.I.P yang menjabat sebagai Wadandenkav-5/BLC Ambon dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang putri yang berumur 4 tahun.
3. Bahwa benar pada bulan September 2020 Wadandenkav-5/BLC Kapten Kav Christoper Leonard Bessie, S.T.Han.,S.I.P berangkat ke Bandung untuk mengikuti Diklapa II sementara Saksi-3 dan putrinya tetap tinggal di Asmil Denkav-5/BLC Ambon.
4. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini baik Saksi-3 maupun Wadandenkav-5/BLC tidak ada permasalahan terhadap Terdakwa baik secara pribadi maupun secara dinas.
5. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIT pada saat Terdakwa sedang menonton televisi di barak remaja Terdakwa mendapat telepon dari temanya yang mengajak untuk berpesta minuman keras di desa Valentine dan atas ajakan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan langsung keluar dari Madenkav-5/BLC dengan cara melompati pagar melewati Denbekangdam XVI/Pattimura dan pergi menuju ke desa Valentine.

Hal. 30 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah melakukan pesta miras tersebut sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa pamit untuk pulang dengan diantar seorang temannya ke Lapangan Merdeka dan di Lapangan Merdeka tersebut Terdakwa hanya duduk-duduk sambil mainan handphone.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa pulang ke Madenkav-5/BLC dengan berjalan kaki dari Lapangan Merdeka ke Madenkav-5/BLC dan sesampinya di dalam Madenkav-5/BLC Terdakwa berjalan melewati lorong di samping rumah dinas Wadandenkav-5/BLC dan pada saat melewati lorong tersebut tiba-tiba muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam rumah dinas Wadandenkav-5/BLC.
8. Bahwa benar untuk mewujudkan niatnya tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Wadandenkav-5/BLC melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu bagian bawah yang tidak terkunci hingga terbuka dan Terdakwa berhasil masuk ke tempat jemuran, selanjutnya Terdakwa dari tempat jemuran masuk ke ruang dapur dengan cara mendorong pintu ke ruang dapur yang juga tidak terkunci dan kemudian sebelum masuk ke ruang tengah Terdakwa terlebih dahulu melepas sandal merk Eiger warna abu-abu yang dipakainya di balik pintu dapur dan kemudian baru Terdakwa mendorong paksa pintu yang ke arah ruang tengah atau ruang tamu hingga lobang pengait gerendelnya terbuka melebar dan gerendelnya terlepas dari lobang pengaitnya sehingga pintunya berhasil terbuka.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam ruang tengah atau ruang tamu Terdakwa langsung mematikan lampu ruang tengah atau ruang tamu dan kemudian melepas kaos warna hijau kombinasi hitam yang dikenakannya untuk selanjutnya kaos tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk menutupi kepala dan wajah Terdakwa hingga hanya terlihat matanya dengan tujuan agar wajah Terdakwa tidak dapat dikenali.
10. Bahwa benar di ruang tengah tersebut Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa menuju ke salah satu kamar dan mendorong pintu kamar yang tidak terkunci tersebut hingga terbuka dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-3 tidur dalam posisi miring ke kiri dengan mengenakan baju daster dan anak Saksi-3 tidur di samping Saksi-3.
11. Bahwa benar karena di dalam kamar Saksi-3 tersebut Terdakwa tidak menemukan barang berharga maka dengan melihat posisi tidur Saksi-3 yang hanya menggunakan daster tersebut Terdakwa menjadi terangsang dan membayangkan Saksi-3 dalam keadaan telanjang dan berhubungan badan dengan

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hingga mengakibatkan kemaluan Terdakwa menjadi tegang.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mematikan lampu kamar Saksi-3 dan kemudian mendekati Saksi-3 dan meraba-raba payudara Saksi-3 beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa akan tetapi Saksi-3 tidak terbangun dan Terdakwa kemudian meraba kaki Saksi-3 dari ujung kaki hingga ke paha Saksi-3 yang mana mengakibatkan Saksi-3 membalikan badannya menjadi terlentang dan terbangun.
13. Bahwa benar pada saat Saksi-3 terbangun Terdakwa merasa takut jika Saksi-3 meronta dan berteriak maka Terdakwa langsung menindih kedua paha Saksi-3 dengan cara Terdakwa duduk di atas paha Saksi-3 dan menghadap ke arah Saksi-3 yang terlentang sambil tangan kanan Terdakwa mendekap mulut Saksi-3, selanjutnya karena Saksi-3 terus berontak maka dekapan tangan Terdakwa di mulut Saksi-3 terlepas dan Saksi-3 sempat berteriak "Haaaaa", akan tetapi Terdakwa berhasil mendekap mulut Saksi-3 kembali dan kemudian tangan Terdakwa ditangkis dan dipukul oleh Saksi-3 hingga dekapan tangan Terdakwa terlepas kembali dan Saksi-3 berhasil berteriak "Siapa kamu".
14. Bahwa benar karena Saksi-3 terus berontak dan Terdakwa merasa takut dan panik apabila ketahuan maka Terdakwa langsung kabur melalui pintu belakang dan lari menuju ke arah benteng atau galon dan sempat dikejar oleh Saksi-3 hingga pintu belakang.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa kabur tersebut dan sempat dikejar oleh Saksi-3 maka Saksi-3 walaupun tidak dapat melihat wajah Terdakwa tetapi sempat melihat ciri-ciri postur atau perawakan yang sama seperti Terdakwa dimana saat itu menggunakan celana pendek tanpa memakai baju atau kaos dan memakai penutup wajah serta tangan yang dipergunakan untuk mendekap mulut Saksi-3 bau rokok dan minuman keras.
16. Bahwa benar atas peristiwa tersebut selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada istri Wadandenkav-5/BLC melalui telepon dan Saksi-3 di rumahnya tersebut menemukan sepasang sandal merk Eiger warna abu-abu dan saat itu Saksi-3 menduga bahwa sandal tersebut adalah milik pelaku yang tertinggal.
18. Bahwa benar tidak berapa lama sebelum Dandenkav-5/BLC beserta ibu Dandenkav-5/BLC dan ajudannya datang ke rumah dinas Wadandenkav-5/BLC Terdakwa berniat untuk mengambil sandalnya yang tertinggal di rumah Saksi-3 akan tetapi sesampainya

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di lorong samping rumah Saksi-3 telah dilihat oleh Saksi-3 dan karena Saksi-3 merasa curiga maka Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Om Eko mau ke mana ? dan dijawab "Mau ambil paketan di Provoost Kodam" dan Saksi bertanya kembali "Dari mana kok lewat situ? dan dijawab "dari barak markas".

19. Bahwa benar setelah Dandenkav-5/BLC berserta ibu Dandenkav-5/BLC dan ajudannya datang ke rumah dinas Wadandenkav-5/BLC tidak berapa lama Terdakwa kembali dari piket Provoost Kodam-XVI/Pattimura dan melalui lorong samping rumah dinas Wadandenkav-5/BLC dan ditanya oleh Dandenkav-5/BLC "kamu dari mana?" dan Terdakwa jawab "ijin dari piket Provos Kodam" kemudian Dandenkav-5/BLC bertanya lagi "emang jam segini sudah ada paketan?" dan dijawab Terdakwa "siap hanya mengecek" selanjutnya Dandenkav-5/BLC bertanya lagi "kok kamu tidak pakai sandal?" dan dijawab oleh Terdakwa "ijin saya buru-buru".
20. Bahwa karena ada kecurigaan terhadap Terdakwa yang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini maka selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Provoost Denkav-5/BLC dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan yaitu masuk rumah dinas Wadandenkav-5/BLC tanpa ijin untuk melakukan pencurian dan kemudian melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-3.
21. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa ini di rumah dinas Wadandenkav-5/BLC tidak ada barang-barang yang hilang akan tetapi pintu antara ruang dapur dan ruang tengah atau ruang tamu mengalami rusak di bagian lobang pengait gerendelnya, sedangkan untuk perbuatan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi-3, Saksi-3 tidak mengalami luka akan tetapi masih merasa trauma hingga pulang ke kota Semarang.
22. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 WIT tersebut Saksi-3 tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi-3 oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang telah masuk ke dalam rumah Saksi-3 tersebut adalah tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari Saksi-3.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi dalam bentuk Klemensi permohonan keringanan atas Tuntutan Oditur Militer yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa ternyata Penasihat Hukum Terdakwa memadukan antara Pledoi dan Klemensi oleh karenanya isi di dalam Klemensi tersebut di dalamnya terdapat juga Pledoi maka Majelis Hakim menanggapi Pledoi berbentuk Klemensi tersebut sebagai berikut :

Bahwa walaupun pada intinya permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum tersebut hanya memohon keringanan hukuman akan tetapi di dalam klemensinya tersebut pada halaman 3 alinea paling bawah terdapat kata-kata yang bersifat Pledoi yaitu penerapan "Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 285 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) tidak memenuhi unsur-unsur di dalamnya karena Terdakwa pada kejadian yang sebenarnya tidak melakukan pemerkosaan dan tidak melakukan pencurian karena Saksi-3 tidak merasa kehilangan dan tidak pula diperkosa maka Majelis Hakim perlu menanggapi bahwa pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mana dengan di junto kan dengan pasal 53 ayat (1) KUHP tersebut perlu diketahui bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah perbuatan percobaan terhadap pencurian dan percobaan pemerkosaan sehingga dalam hal ini tidak dipersyaratkan bahwa korban telah kehilangan suatu barangnya atau korban telah diperkosa, cukup hanya pelaku telah melakukan perbuatan dari pada niatnya tersebut akan tetapi perbuatan tersebut sudah ada permulaan perbuatan dan tidak sepenuhnya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku itu sendiri sehingga dinamakan percobaan pencurian dan percobaan perkosaan.

Demikian juga pada halaman 4 dalam Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ada permohonan pada nomor 2 yang menyatakan agar Majelis Hakim : Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Ontslaag Van Rechtsvolgin) maka Majelis Hakim akan menanggapi bahwa permohonan tersebut lebih tepat

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan dengan berbagai alasan menurut sudut pandang Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan bukan dalam rangka permohonan yang mana Tuntutan dari Oditur Militer menurut Penasihat Hukum Terdakwa terlalu berat.

Bahwa dengan adanya Pledoi dalam bentuk Klemensi dari Penasihat Hukum tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai suatu permohonan atau Klemensi karena apabila dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang tidak disangkal oleh Terdakwa dan juga keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui telah melakukan perbuatannya maka dapat dikatakan bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga hanya perlu permohonan keringanan terhadap Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka sidang Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu : Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur Ketiga : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Dan
Dakwaan Kedua :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Unsur Ketiga : Mencoba memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan pertama tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu atau dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam XVII/Cenderawasih Prov. Papua, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Bandung Prov. Jawa Barat, kemudian ditempatkan pertama kali di Madenkav-5/BLC Kota Ambon, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Tayanpur AMB Sikes Kima Denkav-5/BLC dengan pangkat Prada NRP 31180881490799.

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia oleh karenanya sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan mencoba adalah jika niat untuk melakukan perbuatan itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal atau semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku dapat seluruhnya atau sebagian dari barang tersebut milik orang lain dan bukan milik pelaku.

Bahwa kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Untuk dimiliki secara melawan hukum pengertiannya adalah melakukan

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan apa saja (menguasai) terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa pulang ke Madenkav-5/BLC dengan berjalan kaki dari Lapangan Merdeka ke Madenkav-5/BLC dan sesampinya di dalam Madenkav-5/BLC Terdakwa berjalan melewati lorong di samping rumah dinas Wadandenkav-5/BLC dan pada saat melewati lorong tersebut tiba-tiba muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam rumah dinas Wadandenkav-5/BLC.
2. Bahwa benar untuk mewujudkan niatnya tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Wadandenkav-5/BLC melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu bagian bawah yang tidak terkunci hingga terbuka dan Terdakwa berhasil masuk ke tempat jemuran, selanjutnya Terdakwa dari tempat jemuran masuk ke ruang dapur dengan cara mendorong pintu ke ruang dapur yang juga tidak terkunci dan kemudian sebelum masuk ke ruang tengah Terdakwa terlebih dahulu melepas sandal merk Eiger warna abu-abu yang dipakainya di balik pintu dapur dan kemudian baru Terdakwa mendorong paksa pintu yang ke arah ruang tengah atau ruang tamu hingga lobang pengait gerendelnya terbuka melebar dan gerendelnya terlepas dari lobang pengaitnya sehingga pintunya berhasil terbuka.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam ruang tengah atau ruang tamu Terdakwa langsung mematikan lampu ruang tengah atau ruang tamu dan kemudian melepas kaos warna hijau kombinasi hitam yang dikenakannya untuk selanjutnya kaos tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk menutupi kepala dan wajah Terdakwa hingga hanya terlihat matanya dengan tujuan agar wajah Terdakwa tidak dapat dikenali.
4. Bahwa benar di ruang tengah tersebut Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa menuju ke salah satu kamar dan mendorong pintu kamar yang tidak terkunci tersebut hingga terbuka dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-3 tidur dalam posisi miring ke kiri dengan mengenakan baju daster dan anak Saksi-3 tidur di samping Saksi-3.
5. Bahwa benar karena di dalam kamar Saksi-3 tersebut Terdakwa tidak menemukan barang berharga maka dengan melihat posisi tidur Saksi-3 yang hanya

Hal. 38 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan daster tersebut Terdakwa menjadi terangsang dan membayangkan Saksi-3 dalam keadaan telanjang dan berhubungan badan dengan Terdakwa hingga mengakibatkan kemaluan Terdakwa menjadi tegang dan kemudian timbul niat Terdakwa untuk memperkosa Saksi-3.

6. Bahwa benar karena Saksi-3 terbagun maka Terdakwa merasa takut jika Saksi-3 meronta dan berteriak maka Terdakwa langsung menindih kedua paha Saksi-3 dengan cara Terdakwa duduk di atas paha Saksi-3 dan menghadap ke arah Saksi-3 yang terlentang sambil tangan kanan Terdakwa mendekap mulut Saksi-3, selanjutnya karena Saksi-3 terus berontak maka dekapan tangan Terdakwa di mulut Saksi-3 terlepas dan Saksi-3 sempat berteriak "Haaaaa", akan tetapi Terdakwa berhasil mendekap mulut Saksi-3 kembali dan kemudian tangan Terdakwa ditangkis dan dipukul oleh Saksi-3 hingga dekapan tangan Terdakwa terlepas kembali dan Saksi-3 berhasil berteriak "Siapa kamu" dan Saksi-3 terus berontak maka Terdakwa merasa takut dan panik apabila ketahuan maka Terdakwa langsung kabur melalui pintu belakang dan lari menuju ke arah benteng atau galon.
7. Bahwa benar atas peristiwa tersebut selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada istri Wadandenkav-5/BLC melalui telepon dan Saksi-3 di rumahnya tersebut menemukan sepasang sandal merk Eiger warna abu-abu.
8. Bahwa benar tidak berapa lama sebelum Dandenkav-5/BLC berserta ibu Dandenkav-5/BLC dan ajudannya datang ke rumah dinas Wadandenkav-5/BLC Terdakwa berniat untuk mengambil sandalnya yang tertinggal di rumah Saksi-3 akan tetapi sesampainya Terdakwa di lorong samping rumah Saksi-3 telah dilihat oleh Saksi-3 dan karena Saksi-3 merasa curiga maka Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Om Eko mau ke mana ? dan dijawab "Mau ambil paketan di Provoost Kodam" dan Saksi bertanya kembali "Dari mana kok lewat situ? Dan dijawab "dari barak markas".
9. Bahwa benar setelah Dandenkav-5/BLC berserta ibu Dandenkav-5/BLC dan ajudannya datang ke rumah dinas Wadandenkav-5/BLC tidak berapa lama Terdakwa kembali dari piket Provoost Kodam-XVI/Pattimura dan melalui lorong samping rumah dinas Wadandenkav-5/BLC dan ditanya oleh Dandenkav-5/BLC "kamu dari mana?" dan Terdakwa jawab "ijin dari piket Provos Kodam" kemudian Dandenkav-5/BLC bertanya lagi "emang jam segini sudah ada paketan?" dan dijawab Terdakwa "siap hanya mengecek" selanjutnya Dandenkav-5/BLC

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya lagi “kok kamu tidak pakai sandal?” dan dijawab oleh Terdakwa “ijin saya buru-buru”.

10. Bahwa karena ada kecurigaan terhadap Terdakwa yang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini maka selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Provoost Denkav-5/BLC dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan yaitu masuk rumah dinas Wadandenkav-5/BLC tanpa ijin untuk melakukan pencurian dan kemudian melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-3.
11. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa ini di rumah dinas Wadandenkav-5/BLC tidak ada barang-barang yang hilang akan tetapi pintu antara ruang dapur dan ruang tengah atau ruang tamu mengalami rusak di bagian lobang pengait gerendelnya.
12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang berniat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi-3 tersebut tidak berhasil mengambil barang-barang milik Saksi-3 karena Terdakwa di dalam rumah Saksi-3 tidak menemukan barang-barang yang di inginkan tersebut akan tetapi dengan Terdakwa telah masuk ke dalam rumah Saksi-3 tanpa ijin yang dengan cara mendorong paksa pintu tempat jemuran, pintu dapur dan pintu ke ruang tamu atau ruang tengah hingga lobang pengait gerendelnya menjadi rusak adalah merupakan perwujudan atau merupakan permulaan pelaksanaan dari niat Terdakwa.
13. Bahwa benar tidak tidak selesainya pelaksanaan Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi-3 tersebut bukan disebabkan karena kehendaknya Terdakwa sendiri melainkan karena Terdakwa tidak berhasil menemukan barang yang akan dicurinya akan tetapi permulaan pelaksanaan untuk melakukan pencurian sudah terlaksana yaitu dengan cara Terdakwa mendorong paksa pintu tempat jemuran, pintu dapur dan pintu ke ruang tamu atau ruang tengah hingga lobang pengait gerendelnya menjadi rusak.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah Saksi-3 tanpa ijin dan juga Terdakwa tidak ada hak terhadap barang-barang yang ada di rumah Saksi-3.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Bahwa yang dimaksud “Di waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam atau bertempat tinggal siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak adalah bahwa perbuatan pelaku yang masuk ke dalam rumah atau pekarangan rumah tersebut tidak mendapatkan ijin atau tidak atas sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa pulang ke Madenkav-5/BLC dengan berjalan kaki dari Lapangan Merdeka ke Madenkav-5/BLC dan sesampinya di dalam Madenkav-5/BLC Terdakwa berjalan melewati lorong di samping rumah dinas Wadandenkav-5/BLC dan pada saat melewati lorong tersebut tiba-tiba muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam rumah dinas Wadandenkav-5/BLC.
2. Bahwa benar untuk mewujudkan niatnya tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Wadandenkav-5/BLC melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu bagian bawah yang tidak terkunci hingga terbuka dan Terdakwa berhasil masuk ke tempat jemuran, selanjutnya Terdakwa dari tempat jemuran masuk ke ruang dapur dengan cara mendorong pintu ke ruang dapur yang juga tidak terkunci dan kemudian sebelum masuk ke ruang tengah Terdakwa terlebih dahulu melepas sandal merk Eiger warna abu-abu yang dipakainya di balik pintu dapur dan kemudian baru Terdakwa mendorong paksa pintu yang ke arah ruang tengah atau ruang tamu hingga lobang pengait gerendelnya terbuka melebar dan gerendelnya terlepas dari lobang pengaitnya sehingga pintunya berhasil terbuka.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam ruang tengah atau ruang tamu Terdakwa langsung mematikan lampu ruang tengah atau ruang tamu dan kemudian melepas kaos warna hijau

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi hitam yang dikenakannya untuk selanjutnya kaos tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk menutupi kepala dan wajah Terdakwa hingga hanya terlihat matanya dengan tujuan agar wajah Terdakwa tidak dapat dikenali.

4. Bahwa benar di ruang tengah tersebut Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa menuju ke salah satu kamar dan mendorong pintu kamar yang tidak terkunci tersebut hingga terbuka dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-3 tidur dalam posisi miring ke kiri dengan mengenakan baju daster dan anak Saksi-3 tidur di samping Saksi-3.
5. Bahwa benar karena di dalam kamar Saksi-3 tersebut Terdakwa tidak menemukan barang berharga maka dengan melihat posisi tidur Saksi-3 yang hanya menggunakan daster tersebut Terdakwa menjadi terangsang dan membayangkan Saksi-3 dalam keadaan telanjang dan berhubungan badan dengan Terdakwa hingga mengakibatkan kemaluan Terdakwa menjadi tegang dan kemudian timbul niat Terdakwa untuk memperkosanya Saksi-3.
6. Bahwa benar karena Saksi-3 terus berontak maka Terdakwa merasa takut dan panik apabila ketahuan maka Terdakwa langsung kabur melalui pintu belakang dan lari menuju ke arah benteng atau galo
7. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 WIT tersebut Saksi-3 tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi-3 oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang telah masuk ke dalam rumah Saksi-3 tersebut adalah tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari Saksi-3.
8. Bahwa benar pukul 04.30 WIT pada tanggal 29 Oktober 2020 tersebut matahari belum terbit sehingga waktu tersebut masih dikategorikan dalam waktu malam.
9. Bahwa benar rumah yang Saksi-3 tempati tersebut merupakan rumah jabatan suami Saksi-3 yang menjabat sebagai Wadandenkav-5/LBC sehingga rumah tersebut dipergunakan untuk berdiam atau bertempat tinggal siang-malam dan untuk kegiatan seperti makan, tidur dan lain sebagainya.
10. Bahwa benar sesuai dengan barang bukti berupa foto rumah dinas Jabatan Wadandenkav-5/BLC tersebut pada bagian belakang terdiri dari dapur dan tempat jemuran di mana tempat tersebut dikelilingi dengan pagar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi.

Dan
Kedua :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur Ketiga : Mencoba memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Kedua tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa

Bahwa mengenai unsur Barang siapa dalam Dakwaan ke dua Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dibuktikan lagi karena unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Kesatu.

Unsur Kedua : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Delik ini termasuk delik “Sengaja” yang tersirat dari cara melakukan perbuatan atau tindakan tersebut, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan atau tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi pihak yang dikerasi, mengagetkan bagi yang terancam. Kekerasan adalah sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah, tak berdaya. Apabila kekerasan menjadikan seorang wanita menjadi lemas atau tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya (perlawanannya) karena terjadi persentuhan antara jenis alat kelamin/kemaluan (zakar atau vagina) sehingga perlawanan wanita itu terhenti, maka perbuatan atau tindakan memaksa dengan kekerasan telah atau tetap terjadi. Di mana wanita itu menyerahkan dirinya karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana sebenarnya ia ingin menolaknya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi atau merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita dengan siapa si Pentidak atau Pelaku berkehendak melakukan percabulan.

Dalam pasal 89 KUHP dipersamakan dengan pengertian "kekerasan" yaitu membuat orang pingsan atau tak berdaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa pulang ke Madenkav-5/BLC dengan berjalan kaki dari Lapangan Merdeka ke Madenkav-5/BLC dan sesampinya di dalam Madenkav-5/BLC Terdakwa berjalan melewati lorong di samping rumah dinas Wadandenkav-5/BLC dan pada saat melewati lorong tersebut tiba-tiba muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam rumah dinas Wadandenkav-5/BLC.
2. Bahwa benar untuk mewujudkan niatnya tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Wadandenkav-5/BLC melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu bagian bawah yang tidak terkunci hingga terbuka dan Terdakwa berhasil masuk ke tempat jemuran, selanjutnya Terdakwa dari tempat jemuran masuk ke ruang dapur dengan cara mendorong pintu ke ruang dapur yang juga tidak terkunci dan kemudian sebelum masuk ke ruang tengah Terdakwa terlebih dahulu melepas sandal merk Eiger warna abu-abu yang dipakainya di balik pintu dapur dan kemudian baru Terdakwa mendorong paksa pintu yang ke arah ruang tengah atau ruang tamu hingga lobang pengait gerendelnya terbuka melebar dan gerendelnya terlepas dari lobang pengaitnya sehingga pintunya berhasil terbuka.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam ruang tengah atau ruang tamu Terdakwa langsung mematikan lampu ruang tengah atau ruang tamu dan kemudian melepas kaos warna hijau kombinasi hitam kemudian kaos tersebut dipergunakan untuk menutupi kepala dan wajah Terdakwa hingga hanya terlihat matanya dengan tujuan agar wajah Terdakwa tidak dapat dikenali.
4. Bahwa benar di rumah Saksi-3 baik di ruang tengah atau ruang tamu tersebut Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa menuju ke salah satu kamar dan mendorong pintu kamar yang tidak terkunci tersebut hingga terbuka dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-3 tidur dalam posisi miring ke kiri dengan mengenakan baju daster dan anak Saksi-3 tidur di samping Saksi-3.

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar karena di dalam kamar Saksi-3 tersebut Terdakwa tidak menemukan barang berharga maka dengan melihat posisi tidur Saksi-3 yang hanya menggunakan daster tersebut Terdakwa menjadi terangsang dan membayangkan Saksi-3 dalam keadaan telanjang dan berhubungan badan dengan Terdakwa hingga mengakibatkan kemaluan Terdakwa menjadi tegang dan kemudian timbul niat Terdakwa untuk memperkosa Saksi-3.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mematikan lampu kamar Saksi-3 dan kemudian mendekati Saksi-3 dan meraba-raba payudara Saksi-3 beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa akan tetapi Saksi-3 tidak terbangun dan Terdakwa kemudian meraba kaki Saksi-3 dari ujung kaki hingga ke paha Saksi-3 yang mana mengakibatkan Saksi-3 membalikkan badannya menjadi terlentang dan terbagun.
7. Bahwa benar pada saat Saksi-3 terbangun Terdakwa merasa takut jika Saksi-3 meronta dan berteriak maka Terdakwa langsung menindih kedua paha Saksi-3 dengan cara Terdakwa duduk di atas paha Saksi-3 dan menghadap ke arah Saksi-3 yang terlentang sambil tangan kanan Terdakwa mendekap mulut Saksi-3, selanjutnya karena Saksi-3 terus berontak maka dekapan tangan Terdakwa di mulut Saksi-3 terlepas dan Saksi-3 sempat berteriak "Haaaaa", akan tetapi Terdakwa berhasil mendekap mulut Saksi-3 kembali dan kemudian tangan Terdakwa ditangkis dan dipukul oleh Saksi-3 hingga dekapan tangan Terdakwa di mulut Saksi-3 terlepas kembali dan Saksi-3 berhasil berteriak "Siapa kamu".
8. Bahwa benar karena Saksi-3 terus berontak dan Terdakwa merasa takut dan panik apabila ketahuan maka Terdakwa langsung kabur melalui pintu belakang dan lari menuju ke arah benteng atau galon dan sempat dikejar oleh Saksi-3 hingga pintu belakang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan kekerasan" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Mencoba memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.

Bahwa yang dimaksud dengan mencoba adalah jika niat untuk melakukan perbuatan itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Bahwa yang dimaksud "memaksa" adalah melakukan tekanan baik dengan tindakan maupun perkataan terhadap

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sehingga orang itu mau melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud dengan “wanita” adalah seseorang yang berjenis kelamin wanita atau perempuan di mana secara fisik terdapat tanda-tanda berambut panjang, mempunyai payudara, mempunyai vagina dan sifatnya lembut, bisa hamil dan melahirkan dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah apabila alat kemaluan pria (penis) telah masuk ke dalam vagina seorang perempuan yang dapat menimbulkan kehamilan, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk alat kelamin pria ke dalam vagina seorang perempuan tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya alat kelamin pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau salah seorang saja dari mereka, dan jika alat kelamin pria hanya menempel pada vagina si perempuan tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit.

Bahwa yang dimaksud dengan pernikahan atau kawin menurut ketentuan Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang sah yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar karena di dalam kamar Saksi-3 tersebut Terdakwa tidak menemukan barang berharga maka dengan melihat posisi tidur Saksi-3 yang hanya menggunakan daster tersebut Terdakwa menjadi terangsang dan membayangkan Saksi-3 dalam keadaan telanjang dan berhubungan badan dengan Terdakwa hingga mengakibatkan kemaluan Terdakwa menjadi tegang dan kemudian timbul niat Terdakwa untuk memperkosakan Saksi-3.
2. Bahwa benar untuk mewujudkan niat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi-3 maka selanjutnya Terdakwa mematikan lampu kamar Saksi-3 dan kemudian mendekati Saksi-3 dan meraba-raba payudara Saksi-3 beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa akan tetapi Saksi-3 tidak terbagun dan Terdakwa kemudian meraba kaki Saksi-3 dari ujung kaki hingga ke paha Saksi-3 yang mana mengakibatkan Saksi-3 membalikkan badannya menjadi terlentang dan terbagun.
3. Bahwa benar pada saat Saksi-3 terbagun Terdakwa merasa takut jika Saksi-3 meronta dan berteriak maka Terdakwa langsung menindih kedua paha Saksi-3 dengan cara Terdakwa duduk di atas paha Saksi-3 dan menghadap ke arah Saksi-3 yang terlentang sambil

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa mendepak mulut Saksi-3, selanjutnya karena Saksi-3 terus berontak maka dekapan tangan Terdakwa di mulut Saksi-3 terlepas dan Saksi-3 sempat berteriak "Haaaaa", akan tetapi Terdakwa berhasil mendepak mulut Saksi-3 kembali dan kemudian tangan Terdakwa ditangkis dan dipukul oleh Saksi-3 hingga dekapan tangan Terdakwa di mulut Saksi-3 terlepas kembali dan Saksi-3 berhasil berteriak "Siapa kamu".

4. Bahwa benar karena Saksi-3 terus berontak dan Terdakwa merasa takut dan panik apabila ketahuan maka Terdakwa langsung kabur melalui pintu belakang dan lari menuju ke arah benteng atau galon.
5. Bahwa benar dengan tindakan Terdakwa yang menindih kedua paha Saksi-3 sambil tangan Terdakwa membekap atau menutup mulut Saksi-3 adalah suatu bentuk tindakan fisik yang memaksa dengan tujuan agar Saksi-3 tidak berteriak dan menuruti kemauan Terdakwa untuk dilakukan persetujuan seperti niat awal Terdakwa.
6. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan pernikahan karena Saksi-3 merupakan istri sah dari Kapten Kav Christoper Leonard Bessie, ST.Han, SIP yang menjabat sebagai Wadandenkav-5/BLC

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Mencoba memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

Barang siapa mencoba melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

Barang siapa dengan kekerasan mencoba memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena perkosaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa

Hal. 47 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang ingin memperoleh barang berharga atau uang dengan cara yang mudah dan juga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu syahwatnya sehingga tidak lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas dan tidak pantas, serta mana yang patut dan tidak patut untuk dilakukan, sehingga kemudian Terdakwa melakukan percobaan pencurian dan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi-3 yang diketahuinya bahwa Saksi-3 adalah istri dari Wadandenkav-5/BLC.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan percobaan pencurian dan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi-3 adalah merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan sangat tercela di lingkungan TNI karena Terdakwa dan Saksi-3 adalah bukan pasangan suami isteri dan Terdakwa secara sadar tahu bahwa Saksi-3 adalah istri dari Wadandenkav-5/BLC yang merupakan atasan dari Terdakwa di Denkav-5/BLC, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi memiliki nilai-nilai yang baik, baik norma kesusilaan, norma hukum dan norma agama maupun norma yang berlaku bagi kehormatan seorang prajurit TNI.

3. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI-AD yang berdinast di Denkav-5/BLC sudah seharusnya wajib ikut menjaga keamanan, ketentraman dan kenyamanan di dalam lingkungan Madenkav-5/BLC terlebih lagi terhadap Saksi-3 yang mana saat itu sedang ditinggal suaminya yang menjabat sebagai Wadandenkav-5/BLC untuk melaksanakan Diklapa II di Bandung akan tetapi justru Terdakwa malah melakukan tindak pidana terhadap Saksi-3

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan percobaan pencurian dan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi-3 maka Saksi-3 menjadi merasa trauma dan takut

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tinggal di Asrama Denkav-5/BLC lain dari pada itu perbuatan Terdakwa juga dapat meresahkan di lingkungan Asrama Militer Denkav-5/BLC serta mencemarkan nama baik Kesatuan Denkav-5/BLC di mata masyarakat dan akan merusak sendi-sendi disiplin dan moral prajurit di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Selama dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada Marga Ketiga dan Sumpah Prajurit pada poin Kedua, serta Delapan wajib TNI pada poin Ketiga.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI dan Kesatuan Denkav-5/BLC khususnya dalam pandangan Masyarakat.
3. Terdakwa melakukan perbuatan ini di dalam kesatrian Denkav-5/BLC yang merupakan wilayah kesatuan Terdakwa yang seharusnya Terdakwa wajib ikut menjaganya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi-3 dan di rumah dinas Wadandenkav-5/BLC yang mana Terdakwa tahu bila Saksi-3 adalah istri dari Wadandenkav-5/BLC yang merupakan atasan Terdakwa sendiri.
5. Perbuatan Terdakwa meresahkan warga di lingkungan asrama Militer Denkav-5/BLC.
6. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-3 menjadi trauma dan ketakutan untuk tinggal di asrama Denkav-5/BLC

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sangatlah tidak pantas dilakukan oleh seorang Militer dan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan percobaan pencurian di rumah dinas Wadandenkav-5/BLC dan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi-3 yang merupakan istri dari Wadandenkav-5/BLC yaitu atasan dari Terdakwa adalah merupakan perbuatan sangat tidak terpuji dan bertentangan dengan norma hukum, norma agama serta norma sosial.

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Militer karena melakukan perbuatan percobaan pemerkosaan terhadap istri seorang prajurit TNI.

- Bahwa apabila terhadap Terdakwa tidak dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan secara tidak hormat dari dinas keprajuritan maka akan berdampak buruk terhadap pembinaan disiplin di lingkungan TNI khususnya di kesatuan Denkav-5/BLC Ambon.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Meimbang : Bahwa karena ada kekawatiran Terdakwa melarikan diri atau berbuat onar maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Barang-barang :

- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna abu-abu milik Terdakwa.

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru milik Terdakwa.

- 1 (satu) kaos warna hijau kombinasi warna hitam milik Terdakwa.

Karena barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain maka

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah daster warna putih kombinasi corak merah.

Karena milik Saksi-3 dan yang dipakai pada saat Saksi-3 tidur dan akan diperkosa oleh Terdakwa dan tidak lagi dipergunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-3 Sdri. Fitria Andansari.

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar berisikan foto kondisi rumah dinas Wadandenkav-5/BLC a.n. Kapten Kav Christoper Leonard Bessie, S.T.Han.,S.I.P (tampak dari depan dan bagian pintu belakang rumah yang dimasuki Terdakwa).
- 1 (satu) lembar berisikan foto kondisi pintu dapur rumah dinas Wadandenkav-5/BLC dan sandal milik Terdakwa yang ketinggalan serta foto kondisi ruang tamu.
- 1 (satu) lembar berisikan foto kondisi kamar tidur Saksi-3 (Sdri. Fitria Andansari) dan foto tempat ditemukannya kaos milik Terdakwa.
- 1 (satu) lembar berisikan foto kamar di barak remaja Denkav5/BLC tempat ditemukannya celana pendek jeans warna biru milik Terdakwa.
- 1 (satu) lembar berisikan foto baju daster milik Saksi-3 (Sdri. Fitria Andansari) yang dipakainya pada saat kejadian yang menjadi perkara ini.

Karena surat-surat tersebut hanya berupa foto yang memperlihatkan tempat kejadian perkara dan mudah untuk menyimpannya serta tidak dipergunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA ,Prada NRP 31180881490799, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama :

Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan.

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua :

Percobaan pemerkosaan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang :

- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna abu-abu milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru milik Terdakwa.
- 1 (satu) kaos warna hijau kombinasi warna hitam milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah daster warna putih kombinasi corak merah.

Dikembalikan kepada Sdri Fitria Andansari (Saksi-3).

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar berisikan foto kondisi rumah dinas Wadandenkav-5/BLC a.n. Kapten Kav Christoper Leonard Bessie, S.T.Han.,S.I.P (tampak dari depan dan bagian pintu belakang rumah yang dimasuki Terdakwa).
- 1 (satu) lembar berisikan foto kondisi pintu dapur rumah dinas Wadandenkav-5/BLC dan sandal milik Terdakwa yang ketinggalan serta foto kondisi ruang tamu.
- 1 (satu) lembar berisikan foto kondisi kamar tidur Saksi-3 (Sdri. Fitria Andansari) dan foto tempat ditemukannya kaos milik Terdakwa.
- 1 (satu) lembar berisikan foto kamar di barak remaja Denkav5/BLC tempat ditemukannya celana pendek jeans warna biru milik Terdakwa.
- 1 (satu) lembar berisikan foto baju daster milik Saksi-3 (Sdri. Fitria Andansari) yang dipakainya pada saat kejadian yang menjadi perkara ini.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 52 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 oleh M. Arif Zaki Ibrahim., S.H., Letkol Sus NRP 524420 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Arif Kusnandar, S.H., Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030010440578, Penasihat Hukum Kistantono, SH Serka NRP. 2106021120486, Panitera Pengganti Riska Dori, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524420

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Ttd

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010058540582

Hal. 53 dari 53 hal. Putusan Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2020